

MAHKAMAH AGUNG

- KAJDAH HUKUM** : Judex Factie sudah tepat dan benar dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan BLBI secara bersama-sama dengan Sdr. Wiryatin Nusa (Kepala cabang KPO PT. Bank Umum Servitia Tbk.)
- NOMOR REGISTER** : 830 K/Pid/2003
- TANGGAL PUTUSAN** : 23 Juli 2003
- MAJELIS** : 1. H. Achmad Syamsuddin, SH.
2. H.A. Kadir Mappong, SH.
3. I.B. Ngurah Adnyana, SH.
- KLASIFIKASI** : X-Korupsi, psl. 1 (1) sub. b jo psl. 28 jo psl. 34.c. UU No. 3 Th. 1971 jo 55 (1) 1 jo psl. 65 (1) jo psl. 1(2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999.
- DUDUK PERKARA** : Bahwa sekitar tahun 1998 s/d tahun 1999 David Nusa Wijaya alias Ng. Tjuen Wie, sebagai Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk. Mempunyai tugas bersama-sama dengan para Direksi dan pejabat lain untuk menentukan kebijakan perusahaan baik intern maupun ekstern, menerima laporan keuangan Bank (Finansial Report), tingkat kesehatan Bank dan memberikan persetujuan kredit kepada nasabah sejumlah Rp. 3 Milyar ke atas.
- Bahwa terdakwa telah menghimpun dana dan Bank lain (PMAB) Bank Sanho kemudian membayarkan kembali berikut bunga sebanyak Rp.988.265.055.56-, yang pada saat itu PT. Bank Umum Servitia Tbk. Dalam keadaan saldo debit sehingga mengurangi saldo debit pada rekeningnya dengan maksud memperoleh dan menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia.
- Bahwa terdakwa menerbitkan 34 nota kredit (Rp.988.265.055.555,56) dan diserahkan kepada Bank Sanho melalui kliring di Bank Indonesia. Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan dana BLBI tsb. tidak diperuntukkan membayar kepada

pihak terkait (nasabah) dan dilarang melakukan ekspansi kredit, tetapi terdakwa menggunakan fasilitas BLBI tsb, sehingga menguntungkan diri terdakwa dan Dirut PT.Mitra Rona Wara Sejahtera, tetapi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 988.265.055.555,56,-,

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- ❑ Bahwa dakwaan yang terbukti tsb. adalah tindak pidana korupsi, yang mana diancam hukuman mati/seumur hidup (maksimum) atau 20 thn penjara. Sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh putusan PT.DKI Jakarta adalah 4 thn penjara adalah tidak selaras dan sebanding dengan pidana korupsi tsb.
- ❑ *Judex Factie* seharusnya memberikan hukuman yang bersifat edukatif dan preventif serta setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tsb.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002 No.67/Pid/2002/PT.DKI. jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No. 504/Pid.B/2001/PN.Jak.Bar.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA AL. NG TJUEN WIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama"
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dan masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tsb.
4. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84-, (Satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
6. Dst.....dst.....

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

EKO NUGROHO, SH.

PUTUSAN

Nomor : 830 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002, No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar, dalam putusan mana Terdakwa :

DAVID NUSA WLJAYA al. NG T.JUEN WIE, tempat lahir Jakarta, umur/ tanggal lahir 40 tahun/27 September 1961, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Wijayakarta III No.5 B Mampang, Jakarta Selatan, agama Budha, pekerjaan Swasta/mantan Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk;

Pemohon Kasasi berada didalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2001 s/d tanggal 10 April 2001;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2001 s/d tanggal 20 Mei 2001;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2001 s/d tanggal 19 Juni 2001 dan tanggal 20 Juni 2001 s/d tanggal 19 Juli 2001;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2001 s/d tanggal 7 Agustus 2001;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2001 s/d tanggal 6 September 2001;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2001 s/d tanggal 11 September 2001;
7. Penetapan Hakim tanggal 21 Agustus 2001 Terdakwa dibantar;
8. Penetapan Hakim tanggal 19 September 2001 pembantaran dicabut;
9. Penetapan Hakim tanggal 20 September 2001 pengalihan tahanan RUTAN menjadi tahanan kota;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2001 s/d 6 Desember 2001;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2001 s/d tanggal 5 Januari 2002 dan tanggal 6 Januari 2002 s/d tanggal 4 Februari 2002;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua MA-RI tanggal 16 Juni 2003 No.347/2003/830 K/PP/2003/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota, selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2002;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua MA-RI tanggal 16 Juni 2003 No.348/2003/830 K/PP/2003/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2002;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua MA-RI tanggal 16 Juni 2003 No.349/2003/830 K/PP/2003/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2003;
15. Diperpanjang lagi berdasarkan Penetapan Ketua MA-RI tanggal 16 Juni 2003 No.350/2003/830 K/PP/2003/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2003 s/d tanggal 7 Maret 2003;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum pemegang saham PT. Bank Umum Servitia Tbk, tanggal 23 Juni 1998 dan tersangka mempunyai tugas bersama-sama dengan para Direksi dan Pejabat lain untuk menentukan kebijakan perusahaan, menghadiri pertemuan-pertemuan baik di Bank Indonesia, ataupun di Departemen Keuangan, memimpin rapat-rapat intern maupun ekstern, berhubungan dengan pihak asing (Bank-Bank asing maupun Investor asing) sehubungan dengan pengembangan usaha, menerima laporan dari Direksi tentang keuangan Bank (Finansial Report) dan tingkat kesehatan Bank, serta mempunyai wewenang menentukan policy perusahaan (Bank), dan memberikan persetujuan kredit kepada nasabah Rp.3 milyar keatas; secara bersama-sama dengan WIRYATIN NUSA Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional (KPO) PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 12 Maret 1999, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1998 sampai dengan 1999, bertempat di Jalan Kopi No.40-50, Jakarta Barat atau ditempat lain di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan beberapa kali yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 8 Februari 1999 telah menghimpun dana dan Bank lain (PUAB) yaitu dan Bank Sanho kemudian membayarkan kembali berikut bunga yang seluruhnya sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang pada saat itu PT. Bank Umum Servitia Tbk, dalam keadaan saldo debit sehingga mengurangi saldo debit pada rekeningnya dengan maksud memperoleh dan menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk pembayaran kewajibannya, untuk itu Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA menerbitkan 34 nota kredit dan diserahkan kepada Bank Sanho melalui kliring/pemindah bukuan di Bank Indonesia;

Untuk maksud tersebut Terdakwa telah menerbitkan 34 (tiga puluh empat) Nota Kredit PT. Bank Umum Servitia, Tbk. sebesar Rp.988.265.055.555,56 melalui Kantor Cabang KPO Bank Umum Servitia Tbk, yang dipimpin oleh WIRJATIN NUSA kepada Bank Sanho seperti diuraikan diatas, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut tidak diperuntukkan membayar kepada pihak terkait, dengan rincian sebagai berikut :

NOTA KREDIT DARI PT. BUS KEPADA BANK SANHO

No.	Tgl. Pelunasan	Tgl. NK	No. NK	Nilai Rupiah
1	22/12/98	22/12/98	989958	4,006,666,666.67
2	23/12/98	23/12/98	A 989938	75,125,000,000.00
3	28/12/98	24/12/98	A 990132	8,044,444,444.44
4	29/12/98	28/12/98	A 990134	25,047,916,666.67
5	29/12/98	28/12/98	A 990637	8,015,333,333.33
6	30/12/98	29/12/98	A 990640	30,056,666,666.67
7	5/1/99	4/1/99	A 990826	25,048,611,111.11
8	5/1/99	4/1/99	A 990827	10,019,444,444.44
9	6/1/99	5/1/99	A 977627	30,051,666,666.67
10	6/1/99	5/1/99	A 977662	10,017,222,222.22
11	7/1/99	6/1/99	A 977825	40,068,888,888.89

No.	Tgl. Pelunasan	Tgl. NK	No. NK	Nilai Rupiah
12	8/1/99	7/1/99	A 977855	40,068,888,888.89
13	11/1/99	8/1/99	A 978140	25,315,972,222.22
14	11/1/99	8/1/99	A 978141	40,206,666,666.67
15	12/1/99	11/1/99	A 978248	40,068,888,888.89
16	13/1/99	12/1/99	A 978504	40,068,888,888.89
17	14/1/99	13/1/99	A 978524	35,061,250,000.00
18	15/1/99	14/1/99	A 978827	40,070,000,000.00
19	21/1/99	21/1/99	A 978991	20,035,000,000.00
20	21/1/99	21/1/99	A 978990	20,210,000,000.00
21	22/1/99	21/1/99	A 979010	40,070,000,000.00
22	25/1/99	22/1/99	A 979053	40,210,000,000.00
23	25/1/99	22/1/99	A 979054	20,100,000,000.00
24	25/1/99	25/1/99	A 989938	25,631,944,444.44
25	26/1/99	25/1/99	A 979080	30,051,666,666.67
26	27/1/99	26/1/99	A 988518	33,051,666,666.67
27	28/1/99	27/1/99	A 988659	25,038,194,444.44
28	29,1/99	4/1/99	A 988764	30,045,833,333.33
29	1/2/99	4/1/99	A 988793	30,137,500,000.00
30	2/2/99	1/2/99	A 988934	30,045,833,333.33
31	3/2/99	1/2/99	A 989204	30,045,833,333.33
32	4/2/99	1/2/99	A 989225	30,045,833,333.33
33	5/2/99	1/2/99	A 989426	30,045,833,333.33
34	8/2/99	1/2/99	B 006007	30,137,500,000.00
J u m l a h				Rp.988,265,055,555.56

(sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, dilaksanakan dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Ganda Eka Handria

selaku Direktur Utama Bank Sanho melalui telepon untuk memohon pinjaman tersebut, saksi Ganda Eka Handria selaku Direktur Utama Bank Sanho menyanggupi permohonan pinjaman tersebut selama dana masih tersedia kemudian setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, dimana Bank Sanho menerbitkan dan menyerahkan Nota Kredit (NK) kepada Bank Umum Servitia Tbk, dan PT. Bank Umum Servitia Tbk, menerbitkan surat sanggup dan menyerahkan kepada Bank Sanho yang kesemuanya itu dilakukan/dilaksanakan melalui kliring/pemindah bukuan di Bank Indonesia sedangkan saksi Ganda Eka Handria selain Dirut PT. Bank Sanho juga menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Umum Servitia Tbk, sehingga merupakan pihak terkait;

Setelah jatuh tempo, PT. Bank Umum Servitia Tbk, melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Sanho dan menggunakan dana BLBI dengan menerbitkan Nota Kredit sedang Nota Kredit PT. Bank Umum Servitia Tbk, ditanda tangani oleh Dewan Direksi yaitu Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Direktur Utama Bank Umum Servitia Tbk, dan salah seorang direktur atau orang yang diberi wewenang untuk itu yaitu saksi Indriani dan Kartika, karyawan PT. Bank Umum Servitia Tbk, dan PT. Bank Sanho mengembalikan surat sanggup PT. Bank Umum Servitia Tbk, demikianlah seterusnya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dengan menerbitkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp. 988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) untuk dibayarkan kepada Bank Sanho adalah menyalah gunakan kewenangan selaku Direktur PT. Bank Umum Servitia Tbk, karena ia Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran tersebut menyimpang dan peruntukannya semula yaitu untuk mengatasi rush (dana pihak ketiga) sehingga perbuatan tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, sebesar Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA pada tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan tanggal 9 Maret 1999 dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat deposito/ Negotiable Certificate Deposit (NCD) pada saat rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia dalam keadaan saldo debit untuk maksud tersebut Terdakwa memerintahkan WIRYATIN NUSA selaku Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menghimpun dana antara lain menerbitkan

NCD, secara berturut-turut dengan memerintahkan saksi Indriani dan saksi Kartika staf Kantor Cabang KPO PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menanda tangani NCD-NCD selanjutnya NCD tersebut dijual kepada pihak lain dan pemegang terakhir yaitu PT. Bank Eksekutif sebanyak 16 transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp.127.100.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar seratus juta rupiah) pada PT. Bank Dagang Bali sebanyak 15 kali transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp.155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PT. BANK DAGANG BALI :

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1.	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-
2.	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-
3.	03 Pebruari 1999	03-03-1999	5.000.000.000.000,-
4.	03 Pebruari 1999	05-0-3-999	5.000.000.000.000,-
5.	05 Pebruari 1999	05-03-1999	5.000.000.000.000,-
6.	09 Pebruari 1999	09-03-1999	5.000.000.000.000,-
7.	09 Pebruari 1999	10-03-1999	5.000.000.000.000,-
8.	09 Pebruari 1999	11-03-1999	5.000.000.000.000,-
9.	09 Pebruari 1999	12-03-1999	5.000.000.000.000,-
10.	12 Pebruari 1999	15-03-1999	5.000.000.000.000,-
11.	12 Pebruari 1999	16-03-1999	5.000.000.000.000,-
12.	26 Pebruari 1999	26-03-1999	25.000.000.000.000,-
13.	01 Maret 1999	01-04-1999	25.000.000.000.000,-
14.	01 Maret 1999	05-04-1999	25.000.000.000.000,-
15.	01 Maret 1999	06-03-1999	25.000.000.000.000,-
J u m l a h			155.000.000.000.000,

b. PT. BANK EKSEKUTIF :

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1.	11 Pebruari 1999	12 Maret 1999	5.000.000.000,-
2.	18 Pebruari 1999	23 Maret 1999	12.000.000.000,-
3.	19 Pebruari 1999	24 Maret 1999	13.000000.000,-
4.	22 Pebruari 1999	19 Maret 1999	6.000.000.000,-
5.	22 Pebruari 1999	22 Maret 1999	6.000.000.000,-
6.	23 Pebruari 1999	23 Maret 1999	6.000.000.000,-
7.	23 Pebruari 1999	22 Maret 1999	4.000.000.000,-
8.	25 Pebruari 1999	23 Maret 1999	5.000.000.000,-
9.	11 Maret 1999	19 Maret 1999	15.500.000.000,-
10.	01 Maret 1999	26 Maret 1999	5.000.000.000,-
11.	01 Maret 1999	01 April 1999	15.000.000.000,-
12.	01 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
13.	03 Maret 1999	29 April 1999	5.000.0000.000,-
14.	03 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
15.	05 Maret 1999	05 April 1999	10.000.000.000,-
16.	09 Maret 1999	16 April 1999	9.600.000.000,-
Jumlah			127.100.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitla Tbk, menerbitkan sertifikat deposito/ Negotiable Certificate Deposite (NCD) sebagai diuraikan diatas, adalah dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan mendapatkan dana segar sebesar Rp.277.665.252.221,28 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) dari pemerintah RI melalui fasilitas BLBI yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara;

Bahwa pada tanggal 8 Januari 1999 s/d tanggal 24 Februari 1999 Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Dinektur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan memerintahkan saksi Tarunojoyo Nusa Direktur Marketing/ Pemasaran PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menyetujui pencairan kredit/ fasilitas demand loan PT. Mitra Rona Wana Sejahtera tersebut dengan nilai seluruhnya Rp.25.600.000.000, (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) padahal pada saat itu rekening PT. BUS di Bank Indonesia (Rek.No.523) sudah dalam keadaan saldo debit (negatif) dan Terdakwa mengetahui bahwa PT. Bank Umum Servitia Tbk, dilarang melakukan ekspansi kredit;

Bahwa realisasi pencairan kredit dari PT. Bank Umum Servitia Tbk, kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera dilaksanakan melalui kantor Cabang KPO Bank Umum Servitia Tbk, yang dipimpin oleh WIRYATIN NUSA sebagai berikut :

1. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB-564696 tanggal 8 Januari 1999, sebesar Rp.3.750.000.000,-;
2. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB-564698 tanggal 19 Februari 1999, sebesar Rp.2.000.000.000,-;
3. Sesuai drawdown memo tanggal 22 Februari 1999, ditarik melalui titipan kredit sesuai voucher tanggal 22 Februari 1999, sebesar Rp.15.500.000.000,-;
4. Sesuai drawdown memo tanggal 23 Februari 1999, tanggal 24 Februari 1999, ditarik CK 465236 sebesar Rp.350.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan ekspansi kredit (mencairkan demand loan) kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera sebanyak Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) dimana rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia pada saat itu dalam keadaan saldo debit sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut menggunakan fasilitas BLBI sehingga menguntungkan bagi diri Terdakwa atau saksi Hanny Mahardewo selaku Dirut PT. Mitra Rona Wana Sejahtera dan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa atas perbuatan terdakwa DAVID NUSA WIJAYA tersebut telah secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas Tendakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Dirut PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar

lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) kel jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE sebagai Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Umum Servitia Tbk, tanggal 23 Juni 1998 yang dituangkan pada Akte Notaris Adam Kasdarmadji, SH No. 93 tanggal 23 Juni 1998 secara bersama-sama dengan WIRYATIN NUSA Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional (KPO) PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan pertama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau yang diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) yang dilakukan beberapa kali yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 8 Februari 1999 Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah menghimpun dana dan Bank lain (PUAB) yaitu dan Bank Sanho kemudian membayarkan kembali berikut bunga yang seluruhnya sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang pada saat itu PT. Bank Umum Servitia, Tbk. dalam keadaan saldo debit sehingga mengurangi saldo debit pada rekeningnya dengan maksud memperoleh dan menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk pembayaran kembali kewajibannya, untuk itu Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA menerbitkan 34 Nota Kredit dan diserahkan kepada Bank Sanho yang berarti menambah jumlah penggunaan fasilitas saldo debit berupa BLBI pada rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia, sehingga memperkaya diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum

Servitia Tbk, sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Untuk maksud tersebut Terdakwa telah menerbitkan 34 (tiga puluh empat) Nota Kredit PT. Bank Umum Servitia Tbk, sebesar Rp.988.265.055.555,56 kepada Bank Sanho seperti diuraikan diatas, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut tidak diperuntukkan membayar kepada pihak terkait, dengan rincian sebagai berikut :

NOTA KREDIT DARI PT. BUS KEPADA BANK SANHO

No.	Tgl. Pelunasan	Tgl. NK	No. NK	Nilai Rupiah
1	22/12/98	22/12/98	989958	4,006,666,666.67
2	23/12/98	23/12/98	A 989938	75,125,000,000.00
3	28/12/98	24/12/98	A 990132	8,044,444,444.44
4	29/12/98	28/12/98	A 990134	25,047,916,666.67
5	29/12/98	28/12/98	A 990637	8,015,333,333.33
6	30/12/98	29/12/98	A 990640	30,056,666,666.67
7	5/1/99	4/1/99	A 990826	25,048,611,111.11
8	5/1/99	4/1/99	A 990827	10,019,444,444.44
9	6/1/99	5/1/99	A 977627	30,051,666,666.67
10	6/1/99	5/1/99	A 977662	10,017,222,222.22
11	7/1/99	6/1/99	A 977825	40,068,888,888.89
12	8/1/99	7/1/99	A 977855	40,068,888,888.89
13	11/1/99	8/1/99	A 978140	25,315,972,222.22
14	11/1/99	8/1/99	A 978141	40,206,666,666.67
15	12/1/99	11/1/99	A 978248	40,068,888,888.89
16	13/1/99	12/1/99	A 978504	40,068,888,888.89
17	14/1/99	13/1/99	A 978524	35,061,250,000.00
18	15/1/99	14/1/99	A 978827	40,070,000,000.00
19	21/1/99	21/1/99	A 978991	20,035,000,000.00
20	21/1/99	21/1/99	A 978990	20,210,000,000.00
21	22/1/99	21/1/99	A 979010	40,070,000,000.00

No.	Tgl. Pelunasan	Tgl. NK	No. NK	Nilai Rupiah
22	25/1/99	22/1/99	A 979053	40,210,000,000.00
23	25/1/99	22/1/99	A 979054	20,100,000,000.00
24	25/1/99	25/1/99	A 989938	25,631,944,444.44
25	26/1/99	25/1/99	A 979080	30,051,666,666.67
26	27/1/99	26/1/99	A 988518	33,051,666,666.67
27	28/1/99	27/1/99	A 988659	25,038,194,444.44
28	29,1/99	4/1/99	A 988764	30,045,833,333.33
29	1/2/99	4/1/99	A 988793	30,137,500,000.00
30	2/2/99	1/2/99	A 988934	30,045,833,333.33
31	3/2/99	1/2/99	A 989204	30,045,833,333.33
32	4/2/99	1/2/99	A 989225	30,045,833,333.33
33	5/2/99	1/2/99	A 989426	30,045,833,333.33
34	8/2/99	1/2/99	B 006007	30,137,500,000.00
J u m l a h				Rp.988,265,055,555.56

(sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DAVID NUSA WLJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, dilaksanakan dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Ganda Eka Handria selaku Direktur Utama Bank Sanho melalui telepon untuk memohon pinjaman tersebut, saksi Ganda Eka Handria selaku Direktur Utama Bank Sanho menyanggupi permohonan pinjaman tersebut selama dana masih tersedia kemudian setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, dimana Bank Sanho menerbitkan dan menyerahkan Nota Kredit (NK) kepada Bank Umum Servitia dan PT. Bank Umum Servitia Tbk, menerbitkan surat sanggup dan menyerahkan kepada Bank Sanho yang kesemuanya itu dilakukan/dilaksanakan melalui kliring/pemindah bukuan di Bank Indonesia. Sedangkan saksi Ganda Eka Handria selain Dirut PT. Bank Sanho juga menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Umum Servitia Tbk, sehingga merupakan pihak terkait;

Setelah jatuh tempo, PT. Bank Umum Servitia Tbk, melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Sanho dan menggunakan dana BLBI dengan menerbitkan nota kredit, sedang nota kredit PT. Bank Umum Servitia Tbk, ditanda tangani oleh Dewan Direksi yaitu Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Direktur Utama

Bank Umum Servitia Tbk, dan salah seorang Direktur atau orang yang diberi wewenang untuk itu yaitu saksi Indriani dan Kartika, karyawan PT. Bank Umum Servitia Tbk, dan PT. Bank Sanho mengembalikan surat sanggup PT. Bank Umum Servitia Tbk, demikianlah seterusnya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dengan menerbitkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali;

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA telah menggunakan dana likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) untuk dibayarkan kepada Bank Sanho adalah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur PT. Bank Umum Servitia Tbk, karena ia Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran tersebut menyimpang dan peruntukannya semula yaitu untuk mengatasi rush (dana pihak ketiga), ternyata diperuntukkan untuk membayar pinjaman kepada Bank Sanho yang telah jatuh tempo sehingga memperkaya diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, sebesar Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, pada tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan tanggal 9 Maret 1999 telah menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat deposito/ Negotiable Certificate Deposit (NCD) pada saat rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia dalam keadaan saldo debit untuk maksud tersebut Terdakwa memerintahkan WIRYATIN NUSA selaku Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menghimpun dana antara lain menerbitkan NCD dan kemudian WIRYATIN NUSA memerintahkan saksi Indriani dan saksi Kartika staf Kantor Cabang KPO PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menandatangani NCD-NCD selanjutnya NCD tersebut dijual kepada pihak lain dan pemegang terakhir yaitu PT. Bank Eksekutif sebanyak 16 transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp.127.100.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar seratus juta rupiah) dan PT. Bank Dagang Bali sebanyak 15 kali transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp.155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PT. BANK DAGANG BALI :

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1.	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-
2.	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-
3.	03 Pebruari 1999	03-03-1999	5.000.000.000.000,-
4.	03 Pebruari 1999	05-0-3-999	5.000.000.000.000,-
5.	05 Pebruari 1999	05-03-1999	5.000.000.000.000,-
6.	09 Pebruari 1999	09-03-1999	5.000.000.000.000,-
7.	09 Pebruari 1999	10-03-1999	5.000.000.000.000,-
8.	09 Pebruari 1999	11-03-1999	5.000.000.000.000,-
9.	09 Pebruari 1999	12-03-1999	5.000.000.000.000,-
10.	12 Pebruari 1999	15-03-1999	5.000.000.000.000,-
11.	12 Pebruari 1999	16-03-1999	5.000.000.000.000,-
12.	26 Pebruari 1999	26-03-1999	25.000.000.000.000,-
13.	01 Maret 1999	01-04-1999	25.000.000.000.000,-
14.	01 Maret 1999	05-04-1999	25.000.000.000.000,-
15.	01 Maret 1999	06-03-1999	25.000.000.000.000,-
J u m l a h			155.000.000.000.000,-

b. PT. BANK EKSEKUTIF :

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1.	11 Pebruari 1999	12 Maret 1999	5.000.000.000,-
2.	18 Pebruari 1999	23 Maret 1999	12.000.000.000,-
3.	19 Pebruari 1999	24 Maret 1999	13.000000.000,-
4.	22 Pebruari 1999	19 Maret 1999	6.000.000.000,-

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
5.	22 Pebruari 1999	22 Maret 1999	6.000.000.000,-
6.	23 Pebruari 1999	23 Maret 1999	6.000.000.000,-
7.	23 Pebruari 1999	22 Maret 1999	4.000.000.000,-
8.	25 Pebruari 1999	23 Maret 1999	5.000.000.000,-
9.	11 Maret 1999	19 Maret 1999	15.500.000.000,-
10.	01 Maret 1999	26 Maret 1999	5.000.000.000,-
11.	01 Maret 1999	01 April 1999	15.000.000.000,-
12.	01 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
13.	03 Maret 1999	29 April 1999	5.000.000.000,-
14.	03 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
15.	05 Maret 1999	05 April 1999	10.000.000.000,-
16.	09 Maret 1999	16 April 1999	9.600.000.000,-
Jumlah			127.100.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, menerbitkan sertifikat deposito/ Negotiable Certificate Deposite (NCD) sebagai diuraikan di atas, adalah dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain memperoleh atau suatu badan yaitu. PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan mendapatkan dana segar sebesar Rp.277.665.252.221,28 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) dari pemerintah RI melalui fasilitas BLBI yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara;

Perbuatan tersebut telah memperkaya diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.277.665.252.221,28 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen);

Bahwa pada tanggal 8 Januari 1999 s/d tanggal 24 Februari 1999 Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang, lain atau suatu badan yaitu PT. Mitra Rona Wana Sejahtera telah memerintahkan saksi Tarunojoyo untuk menyetujui pencairan kredit/fasilitas demand loan PT. Mitra Rona Wana Sejahtera tersebut dengan nilai seluruhnya Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan pada saat itu rekening PT. BUS di Bank Indonesia (Rek.No.523) sudah dalam keadaan saldo debit (negatif);

1. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB-564696 tanggal 8 Januari 1999, sebesar Rp.3.750.000.000,-;
2. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB564698 tanggal 19 Februari 1999, sebesar Rp.2.000.000.000,-;
3. Sesuai drawdown memo tanggal 22 Februari 1999, tanggal 22 Februari 1999, ditarik melalui titipan kredit sesuai voucher tanggal 22 Februari 1999, sebesar Rp.15.500.000.000,-;
4. Sesuai drawdown memo tanggal 23 Februari 1999, tanggal 24 Februari 1999, ditarik CK 465236 sebesar Rp.350.000.000,-;

Bahwa perbuatan terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan ekspansi kredit (mencairkan demand loan) kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera sebanyak Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) dimana rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia pada saat itu dalam keadaan saldo debit sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut menggunakan fasilitas BLBI sehingga menguntungkan bagi diri Terdakwa atau saksi Nanny Mahardewo selaku Dirut PT. Mitra Rona Wana Sejahtera;

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang telah memperoleh fasilitas dari Pemerintah (Bank Indonesia) dimana PT. Bank Umum Servitia Tbk, diijinkan ikut kliring meskipun rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia dalam keadaan saldo debit untuk melakukan pembayaran dana pihak ketiga agar tidak terjadi rush, namun dalam kedudukan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan pemberian kredit (ekspansi kredit) kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera, merupakan perbuatan melawan hukum karena menyimpang dan peruntukannya semula yaitu untuk mengatasi rush (dana pihak ketiga), ternyata diperuntukkan untuk memberikan kredit kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera dan secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA tersebut telah secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Dirut PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara sebanyak Rp.1.291.530.307.776,84 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) atau yang berkisar diantara jumlah tersebut dan dilakukan beberapa kali yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.291.530.307.776,84 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. Surat-surat nomor urut I, II dan III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 5.2. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V, VI dirampas untuk Negara;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-

Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.2 Tahun 1986, KUHP, KUHAP serta peraturan-peraturan Undang-Undang yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.1. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 6.2. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusnya tanggal 12 Agustus 2002 No.67/Pid/2002/PT.DKI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tendakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - b. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 3 Oktober 2002 dan kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 September 2002 risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Oktober 2002;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2002 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2002 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Oktober 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasanya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex factie* tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu *Judex factie* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam pertimbangan yang sumir langsung menafsirkan perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik tindak pidana korupsi, tanpa memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan baik yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, penasihat hukum, dan saksi korban. Terhadap pembelaan Tim Penasihat hukum Terdakwa, *Judex factie* langsung mengambil sikap mengabaikan tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti dan kemudian mengkonfrontirnya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, *Judex factie* dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa “tidak terdapat hal-hal baru” dalam memori banding Terdakwa. Dalam hal ini *Judex factie* tidak menerapkan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, oleh karena itu kedua putusan tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa *Judex factie* tidak menerapkan hukum pembuktian Pasal 183 s/d 189 KUHAP, yaitu :
 - Tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ditemukan dipersidangan sehingga pembuktian materiil tidak tercapai karena *Judex factie* tidak

mempertimbangkan ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi No.31/32/ Kep/Dir. Tanggal 29 Mei 1998;

- Tidak mempertimbangkan surat-surat permohonan yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia untuk setiap kali akan menerbitkan Nota Kredit (NK) vide BDPP-kode C-1, bahkan juga mengabaikan fakta bahwa penerbitan NK tidak pernah mendapat larangan atau tegoran dari Bank Indonesia dan Bank Indonesia sendiri tidak pernah menemukan adanya pelanggaran dan penerbitan NK tersebut. Karena pada setiap penerbitan NK, pihak BUS selalu melaporkannya secara tertulis tetapi Bank Indonesia tidak pernah menyatakan sikapnya secara tegas, apakah melarang atau memperbolehkan;
 - Tidak mempertimbangkan rekening koran giro BUS di Bank Indonesia;
3. Bahwa *Judex facti* dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yaitu :
- bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk mengatasi tekanan rush para nasabah menarik simpanan dananya dan BUS yang mengakibatkan neraca keuangan BUS mengalami ketidak seimbangan;
 - bahwa perbuatan penerbitan NK dan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi tekanan rush dan kesulitan likuidasi;
 - bahwa mengenai pencairan kredit kepada PT. MRWS dilakukan oleh BUS adalah semata-mata untuk memenuhi kewajiban hukum pihak bank yang telah terikat dalam perjanjian perdata dengan debiturnya;
 - bahwa fakta-fakta mengenai neraca bank yang memuat posisi debet dan kredit sama sekali tidak dipertimbangkan hanya mendasarkan pada posisi saldo BUS di 81 dalam kurun waktu tertentu;
4. Bahwa *Judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan telah salah menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yaitu bahwa penerbitan NK yang dilakukan BUS tidak menambah saldo debet BUS di BI. Hal ini dapat dilihat dalam laporan akhir berupa rekening koran BUS di BI, yang menunjukkan saldo debet BUS berkurang;
- Bahwa perbuatan penerbitan 34 NK oleh BUS adalah perbuatan yang sah karena tidak menambah saldo debet dan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana;
5. Bahwa *Judex facti* telah salah menafsirkan unsur kerugian Negara karena salah dalam menilai alat-alat bukti yang dihasilkan dipersidangan. Bahwa jumlah kerugian yang dinyatakan adalah jumlah yang keliru karena hanya menjumlah lajur debet saja tetapi tidak memperhitungkan lajur kredit pada saat yang bersamaan. Dimana, dalam PKPS-PU kewajiban pengembalian kerugian Negara, telah disanggupi oleh pemegang saham dengan menyerahkan sejumlah aset

yang sampai kini belum dieksekusi oleh BPPN sehingga perhitungan jumlah kerugian Negara belum dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1, 3, 4, 5 :

bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex factie* tidak salah menerapkah hukum;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas majelis hendak memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena *Judex factie* telah membuktikan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan atas dakwaan pertama tersebut dan pertimbangan mana sudah tepat dan benar, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan BLBI secara bersama-sama dengan Saudara Wiryatin Nusa selaku Kepala Cabang KPO (Kantor Pusat Operasi) PT. Bank Umum Servitia Tbk. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti tersebut adalah tindak pidana korupsi yang mana diancam maximum hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKJ V Jakarta adalah 4 tahun penjara adalah tidak selaras dan sebanding dengan pidana korupsi tersebut, seharusnya *Judex factie* memberikan hukuman bersifat mendidik (edukatif) dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi kejahatan serta hukumannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hendak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara triliunan rupiah;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyinggung perasaan masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan pemerintah yang hendak mengikis korupsi dan KKN tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa selama persidangan tidak mempersulit pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002 No.67/Pid/2002/PT.DKI. jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dan masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar

lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);

6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - b. Surat-surat tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V, VI dirampas untuk negara;
 - c. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : RABU, tanggal 23 Juli 2003 oleh H. Achmad Syamsuddin, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.A. Kadir Mappong, SH. dan I.B. Ngurah Adnyana, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum PADA HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.A. Kadir Mappong, SH. dan I.B. Ngurah Adnyana, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Hj. Wiwik W.S., SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H.A. Kadir Mappong, SH.

H. Achmad Syamsuddin, SH.

ttd.

I.B. Ngurah Adnyana, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Ny. Hj. Wiwik W.S., SH.

Catatan : Tidak dilengkapi dengan Putusan Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).